

KEBEBASAN PERS PASCA ORDE BARU

Susilastuti DN

Abstract

Freedom of the press suprisingly, demand the existence of controlling capacity of the press. The idea, however, is not to restraint the exercise of the freedom. Rather, it is ment to keep the press maintain its fairness and accuracy, and its commitment to ethical code and law.

Kata-kata kunci: *kebebasan pers, kode etik, tanggung jawab pers*

Pendahuluan

Pers pada dasarnya merupakan satu institusi sosial yang didalamnya melekat banyak tugas dan fungsi yaitu sebagai pendidik, penghibur, penyebar informasi dan pelaku kontrol sosial. Pers di sini akan menyalurkan informasi dari dan ke masyarakat secara obyektif dan bertanggung jawab. Untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik, pers tidak bisa melepaskan diri dari sistem tempat pers itu berada. Pers di Indonesia secara politis-ideologis adalah pers Pancasila yang sikap dan perilakunya berorientasi pada Pancasila dan UUD 1945.

Selama pemerintahan Orde Baru ruang gerak pers Indonesia sempat terbelenggu sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Pada era tahun 1980-an kontrol eksternal (dari luar) yang

Susilastuti DN. adalah staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

dilakukan terhadap pers nasional demikian ketat. Lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan kontrol terhadap pers antara lain Departemen Penerangan, Bakorstanas, Bakin, Sekretariat Negara dan lainnya. Bentuk represi terhadap pers oleh pemerintah adalah adanya budaya telepon yang berisi imbauan untuk memuat atau tidak memuat sebuah berita, terutama berita berdimensi politik yang bersinggungan dengan elite politik.

Pada era tahun 1990-an pemerintah Orde Baru juga merespon isu tentang pentingnya keterbukaan. Hal itu ditegaskan Presiden Soeharto ketika menyampaikan pidato pengantar HUT ke-45 RI tahun 1989 mengemukakan "... *kita tidak perlu khawatir lagi akan adanya beraneka pandangan dan pendapat dalam masyarakat. Demokrasi memang membutuhkan banyak musyawarah antara pemerintah, masyarakat maupun antar sesama golongan dan kalangan masyarakat sendiri. Perbedaan pendapat harus dipandang sebagai penggerak dinamika kehidupan itu sendiri*" (Pidato Kenegaraan HUT ke-45 RI tanggal 16-8-1990, p.6). Pernyataan presiden ini disitir dan diulang oleh para menteri, anggota DPR maupun cendekiawan.

Tahun 1991 presiden dalam pidato pengantar HUT ke-46 RI menyinggung lagi tentang keterbukaan. Presiden menyatakan "... *dialog-dialog yang positif dan konstruktif menandakan adanya keterbukaan. Keterbukaan adalah jaminan kebebasan. Namun tanpa tanggung jawab kebebasan adalah anarki yang akan menghancurkan demokrasi. Kebebasan yang bertanggungjawab harus diperhatikan*" (Pidato pengantar HUT ke-46 RI tanggal 16-8-1991).

Mengelindingnya angin keterbukaan ini direspon positif oleh pers nasional dengan mencoba keluar dari tekanan pemerintah. Walaupun kontrol yang sifatnya eksternal masih ada, budaya telepon mulai berkurang. Pers nasional menyambut positif keterbukaan yang digulirkan pemerintah. Pers mulai berani memaparkan realitas politik yang sebelumnya dianggap tabu, misalnya soal korupsi, Dwi Fungsi ABRI dan lainnya. Namun era keterbukaan tersebut ternyata tidak berlangsung lama karena adanya pembredelan tiga penerbitan yaitu majalah *Tempo*, *Editor* dan tabloid *Detik* di bulan Juni 1994. Langkah pemerintah melakukan pembredelan menyebabkan pers berusaha membuat berita-berita yang dianggap aman. Walaupun demikian, ada

juga sejumlah 'pers bawah tanah' yang berani menampilkan kebobrokan rezim Suharto, seperti majalah *Independen*.

Kehati-hatian pers dalam memberitakan realitas politik tampak ketika memberitakan gerakan reformasi yang ada dalam masyarakat dengan tuntutan mundurnya Presiden Soeharto yaitu dengan mengandalkan narasumber dari kalangan birokrat. Akan tetapi, ketika perkembangan politik mulai tampak berpihak kepada kalangan reformis yaitu dengan munculnya pernyataan dari kalangan birokrat misalnya pernyataan Presiden Soeharto yang disampaikan oleh Menpen Dr. Alwi Dahlan tentang gerakan reformasi yang dimuat di harian *Kedaulatan Rakyat* tanggal 16 Mei 1998.: "... *Presiden menyatakan selalu terbuka terhadap saran-saran reformasi politik Presiden juga menerima saran-saran reformasi di bidang ekonomi politik dan hukum.* ...", pers nasional mulai 'berani' menyampaikan berita berdimensi politik dengan narasumber dari luar birokrat, bahkan memaparkan fakta kejadian tentang korban gerakan reformasi secara tranparan. Misal, pemberitaan kasus penembakan Trisakti di Jakarta, terbakarnya Moses Gatotkaca di Yogyakarta dan lainnya.

Gencarnya pemberitaan pers terhadap tuntutan kaum reformis secara tidak langsung juga berperan untuk mempercepat mundurnya Presiden Soeharto dan pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden ke-3 RI tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa politik yang bersejarah tersebut membawa perubahan yang tidak sedikit dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. Salah satu imbasnya adalah dikeluarkannya deregulasi dalam bidang pers yaitu diterbitkannya Permen No 01 tahun 1998 tentang kemudahan mendapatkan Surat Ijin Usaha Penerbitan.Pers (SIUPP), termasuk syarat menjadi Pemimpin Redaksi dan Permen No 02/1998 tentang organisasi kewartawanan serta adanya penyederhanaan prosedur dan persyaratan mendapatkan SIUPP. Kebebasan pers semakin dijamin dengan dikeluarkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers karena undang-undang ini menjamin tidak adanya campur tangan pemerintah dalam kehidupan pers nasional.

Setelah dihapuskannya Departemen Penerangan dalam Kabinet Persatuan Nasional, kontrol atas pelaksanaan kebebasan pers diserahkan kepada masyarakat. Kontrol ini dimaksudkan agar pers bertanggungjawab terhadap berita-berita yang dimuatnya, tanggung

jawab pers dalam mengemban kebebasannya menuntut pers untuk bersikap independen dan menjalankan fungsinya demi kepentingan khalayak serta membentuk opini masyarakat sejalan dengan tujuan nasional.

Bagaimanapun juga kebebasan pers akan membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat maupun pers sendiri bila dijalankan dengan tidak bertanggungjawab. Kompetisi yang semakin tinggi, bukan berarti pers harus menyajikan berita-berita yang bombastis, sensasional. Di sisi lain, masyarakat yang mengawasi pelaksanaan kebebasan pers jangan menjadi tirani baru bagi pers. Berdasarkan paparan di atas kiranya perlu untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebebasan pers dan tanggung jawab pers Indonesia di era reformasi ini?

Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto membawa dampak yang cukup besar di dalam masyarakat. Salah satu dampaknya kebebasan untuk berpolitik, berekspresi melalui berbagai saluran informasi dan kebebasan untuk mendapatkan informasi. Namun makna kebebasan itu akan menjadi bumerang bagi masyarakat itu sendiri bila tidak dilandasi dengan pemahaman tentang makna dari kebebasan itu sendiri.

Kebebasan tidak ada yang sifatnya mutlak atau absolut. Kalau kebebasan bersifat mutlak maka akan dengan mudah menjurus ke anarkisme. Banyak kasus yang terekspose melalui media bagaimana masyarakat Indonesia telah salah dalam mengartikan makna kebebasan itu sehingga banyak tindakan anarkis atas nama kebebasan.

Bagaimana dengan pers? Cukup panjang dan melelahkan perjuangan pers nasional untuk menggapai kebebasan. Tekanan, intimidasi, teror, pembredelan adalah sesuatu yang menghantui perjalanan pers nasional selama 32 tahun terakhir. Pergantian rezim telah membawa perubahan bagi kehidupan pers nasional, regulasi-regulasi yang selama ini dinilai oleh masyarakat pers menghambat kebebasan pers dalam menjalankan peran dan fungsinya telah dicabut. Persoalannya setelah kebebasan pers teraih bagaimana insan pers mengisinya?

Pers merupakan sebuah lembaga intelektual yang didalamnya terdapat orang-orang yang kreatif, inovatif, idealis serta mempunyai visi, misi yang jelas terhadap kemajuan peradaban manusia. Pertumbuhan pers nasional merupakan indikator kehidupan dan perkembangan masyarakat secara luas. Pers tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan perjuangan bangsa dan negara.

Pers merupakan salah satu bentuk komunikasi massa mempunyai pengertian sebagai alat komunikasi massa yang mengoperkan lambang-lambang komunikasi secara tercetak dengan memenuhi persyaratan publisitas, universalitas dan aktualitas (Effendy, 1990:154). Di sini pers menjalankan fungsi : (a) *to inform its readers objectively about what is happening in their community, a country and world* (b) *to comment editorially on the news in order to bring these development into focus* (c) *to provide the means whereby persons with goods and service to sell can advertise their wares* (Emery, Ault, Age, 1960:174).

Berdasarkan fungsi yang diembannya tersebut, pers mempunyai pengaruh dalam pembentukan opini masyarakat. Suatu negara disebut demokratis bila ada kebebasan pers di negara tersebut. Pers dengan demikian dilahirkan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan sebagai konsekuensinya pers tidak memiliki kehidupan yang mandiri. Pers sebagai satu institusi sosial senantiasa dipengaruhi dan mempengaruhi lembaga kemasyarakatan yang lain sehingga pers bisa mempengaruhi berkembang tidaknya masyarakat.

Kekuatan yang dimiliki oleh pers juga menjadi salah satu alasan bagi pemerintah Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun untuk melakukan pembatasan terhadap pers demi alasan keamanan, stabilitas nasional dan lainnya. Penguasa waktu itu sering menuding pers yang bebas akan mengganggu stabilitas politik, ekonomi dan keamanan negara. Padahal yang mereka khawatirkan sesungguhnya adalah stabilitas kekuasaan mereka. Pers yang bebas merupakan musuh penguasa otoriter, musuh orang-orang yang korup.

Selama tiga dekade pers di Indonesia dalam kondisi ditekan oleh penguasa. Mereka mempunyai kekuasaan untuk melakukan pembredelan terhadap pers yang dinilai bertentangan dengan penguasa karena regulasi yang ada memungkinkan untuk itu, yaitu memberikan

kewenangan kepada pemerintah untuk membina pers.¹ Kasus pembredelan majalan *Tempo*, *Editor* dan *tabloid Detik* menjadi contoh kasus bagaimana berkuasanya pemerintah orde baru dalam menentukan hidup matinya satu penerbitan karena ketiga penerbitan ini dibredel di tengah angin keterbukaan yang digulirkan oleh pemerintah sendiri.

Pada masa Orde Baru, posisi pers tunduk dan berada di bawah elit penguasa. Pers Indonesia senantiasa dibayangi bentuk-bentuk intervensi pemerintah seperti *regulation*, *advantages*, *subsidies* dan *taxation* yang dalam bentuk aplikasi tertentu menghambat kebebasan pers. Kenyataan itulah yang memaksa pers Indonesia untuk tetap memperhatikan pemerintah sebelum menyajikan sebuah informasi. Salah satu bentuknya dalam penggunaan sumber-sumber berita yang masuk dalam kategori *routine information channels* (Tiffen, 1978:163), apalagi untuk informasi yang berdimensi politik.

Namun dengan mundurnya Soeharto dari jabatan presiden yang berarti berakhirnya pemerintah Orde Baru, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie memberikan ruang gerak yang lebih bebas kepada pers nasional yaitu dengan dicabutnya Permen No 01/Per/Menpen/1984 tentang Ketentuan-ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan Permen No . No 02/ Per/Menpen/1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Wartawan.

Empat SK Menpen juga dicabut yaitu SK Menpen No 214 A tentang Prosedur dan Persyaratan untuk mendapatkan SIUUP, SK Menpen No 47/Kep/Men/1975 tentang PWI dan SPS sebagai satu-satunya organisasi wartawan dan organisasi penerbit pers Indonesia, SK Menpen Np. 184/Kep/Menpen/ 1978 tentang pengukuhan serikat grafika pers (SGP) sebagai satu-satunya organisasi percetakan pers nasional dan SK Menpen No.24/ Kep/Menpen/1978 dan SK Menpen No.226/Kep Menpen/1984 tentang Wajib Relai Siaran RRI dan Penyelenggaraan Siaran Berita oleh Radio Siaran Non RRI (Laporan tahunan LSPP, 1999:7).

¹ Konsiderans huruf c dalam UU Pokok Pers No 11 Tahun 1966 yang telah diubah dengan UU No 21 tahun 1982 yang menyebutkan bahwa "sesuai dengan azaz-azas Demokrasi Pancasila, pembinaan pers ada di tangan pemerintah bersama-sama dengan Perwakilan Pers.

Sebagai gantinya, pemerintah memberlakukan dua Permenpen dan dua SK Menpen baru. Salah satu Permenpen yang dianggap menjadi tonggak kebebasan pers Indonesia adalah Permenpen 01/Per/Menpen/1998 tentang ketentuan-ketentuan SIUPP. Permenpen yang baru ini tidak mencantumkan sanksi pencabutan SIUPP atau pembredelain bagi pers yang melanggar hukum.

Permenpen No 01/Per/Menpen/1984 yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Orde Baru selama ini telah digunakan oleh penguasa untuk melegitimasi pembredelan pers. Walaupun pembredelan itu bertentangan dengan UU Pokok Pers. Selama 14 tahun berlakunya peraturan tersebut, sejumlah media telah menjadi korban seperti *Sinar Harapan*, *Prioritas*, serta majalah *Tempo*, *Editor*, tabloid *Detik*.

Untuk mendukung Permenpen baru tentang SIUPP juga telah dikeluarkan SK No.132/1998 tentang Ketentuan-ketentuan Mendapatkan SIUPP. Sebelumnya untuk mendapatkan SIUPP diperlukan 16 persyaratan dan harus berhadapan dengan birokrasi, sekarang hanya tiga persyaratan.

Deregulasi dalam bidang pers ini tentu saja membawa dampak positif bagi kehidupan pers, baik dari aspek kuantitas maupun aspek keleluasaan untuk menyebarkan informasi. Dari aspek kuantitas, selama 32 tahun berkuasa, pemerintahan Orde Baru hanya mengeluarkan 321 SIUPP. Setelah Orde Baru tumbang hanya dalam tempo satu tahun Deppen telah menerbitkan kurang lebih 1500 SIUPP baru (data per Juli 1999).

Dari aspek penggunaan sumber berita, khususnya berita berdimensi politik, pers Indonesia semakin "berani" dalam menyentuh ke realitas politik, termasuk yang menyentuh elite politik. Sumber berita tidak semata-mata lagi mengandalkan berita rutin (pemerintah dan birokrasi), tokoh politik maupun tokoh masyarakat dan intelektual mulai disentuh sebagai sumber berita. Keleluasaan ini diharapkan bisa membantu pers untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Susilastuti (1998:48) terhadap SKH *Kompas*, SKH *Suara Karya*, SKH *Kedaulatan Rakyat* dan SKH *Bernas* dalam penggunaan sumber berita politik, sudah ada variasi dalam penggunaan sumber berita, walaupun sumber berita dari kalangan birokrat masih tinggi. Dari 392 buah berita politik di

halaman 1 selama periode April-Juli 1998 dari keempat surat kabar tersebut, narasumber berita dari kalangan birokrat 23,89 %, pemuka masyarakat 19,03 %, tokoh politik 17,81 %, intelektual 13,36 %, laporan wartawan 16,80 %, mahasiswa 5,06 %, masyarakat awam 4,05 %.

Kemudian dari berita-berita yang ditulis sudah ada keberanian untuk memaparkan realitas politik yang ada. Hal itu tercermin dari pemberitaan menjelang akhir pemerintahan Orde Baru atau ketika sudah ada tanda-tanda Presiden Soeharto akan mengundurkan diri. Misalnya, berita yang dimuat di *Bernas* tanggal 20 Mei 1998 yang berjudul "Pembentukan Komite Perlambat Reformasi". "... *pernyataan Presiden membentuk komite dan resuffle kabinet memperlambat aksi reformasi ...*"

Pada hari yang sama juga dimuat pernyataan tegas UGM untuk mendukung gerakan moral yang mendesak agar diadakan pergantian pemerintahan dalam berita yang berjudul "Pertanggungjawaban Politik Adu Domba". "... *hal yang mendasari UGM bergerak adalah mendesak Presiden Soeharto agar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya mengundurkan diri dari jabatannya seperti yang dituntut selama ini ...*"

Kebebasan yang diberikan oleh pers tersebut diperkuat lagi dengan disetujuinya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menggantikan UU No 21 Tahun 1984. Dalam undang-undang yang baru ini secara tegas dinyatakan tentang dijaminnya kebebasan pers dan tidak adanya penyensoran, pembredelan dan lainnya. Bahkan peran pemerintah untuk mengatur kehidupan pers ditiadakan.

Dalam pembahasan RUU Pers, fraksi-fraksi yang ada di DPR, termasuk pemerintah mempunyai keinginan yang sama untuk meniadakan campur tangan dalam kehidupan pers nasional, termasuk campur tangan oleh organisasi profesi. Hal itu tercermin misalnya dalam pembahasan mengenai peran dan fungsi Dewan Pers.

Dalam draf RUU yang dibahas di Rapat RUU Pers di DPR disebutkan Dewan Pers mempunyai fungsi dan peranan untuk meningkatkan standar profesi kewartawanan, mengingat profesi kewartawanan merupakan suatu profesi yang terhormat sehingga diperlukan unsur-unsur seseorang itu bisa menjadi wartawan (Usulan FKP dalam pembahasan RUU Pers tanggal 30 Agustus 1999)

Usulan ini mendapatkan tentangan keras dari pemerintah dan fraksi-fraksi lain di DPR. Menurut pemerintah, kalau standarisasi diatur Dewan Pers maka lembaga ini nanti akan muncul sebagai salah satu penghambat munculnya wartawan-wartawan baru sehingga soal rekomendasi hanya berpindah tangan dari pemerintah ke lembaga swasta. Pengaturan seseorang bisa menjadi wartawan atau tidak agar diatur oleh masing-masing penerbitan pers. Dalam tanggapannya M Yunus Yosfiah antara lain mengemukakan:

Selama muncul rekomendasi-rekomendasi akan terus menghambat kebebasan pers. Lembaga-lembaga di luar pemerintah jangan lagi seolah-olah merasa bertanggungjawab untuk mengatur standarisasi ini, walaupun maksudnya bagus, tetapi bisa disalahgunakan. Dalam standarisasi ada dua larangan tersembunyi kepada setiap warga negara untuk menjadi wartawan. Kita jangan lagi menghalang-halangi atau menghambat profesi kewartawanan. Ini merupakan konsekuensi lanjutan dari kemerdekaan pers. Mungkin saja pandangan saya terlalu liberal tetapi pandangan ini supaya disepekat supaya kemajuan-kemajuan kemerdekaan pers juga didukung oleh kemajuan kemerdekaan warga negara untuk mencari profesi seperti apa yang diinginkan. Diterima atau tidak seseorang menjadi wartawan yang menentukan adalah penerbitan pers itu sendiri (M Yunus dalam pembicaraan tingkat II RUU Pers di DPR Jakarta, 30 Agustus 1999)

Pandangan pemerintah tersebut setidaknya memberikan secercah harapan bahwa pers nasional harus diberikan peluang untuk bisa menjalankan peran dan fungsinya. Kemerdekaan pers menurut pasal 2 UU No 40 Tahun 1999 merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Kemudian pasal 4 (1) menyebutkan, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pasal 4 (2) menyebutkan, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Dalam pasal 4 (3) untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Kebebasan pers berarti bebas “dari” dan bebas “untuk”. Artinya, pers harus bebas “dari” paksaan dari luar, dari sumber manapun. Pers

harus bebas “untuk” memberikan sumbangannya kepada pemeliharaan dan perkembangan suatu masyarakat yang bebas. Ini berarti pers harus bertanggung jawab kepada masyarakat untuk memelihara hak-hak warga negara dan mentaati aturan-aturan yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas, semakin jelaslah bahwa apa yang didambakan insan pers nasional agar diberi kebebasan sudah terealisasi. Namun, kebebasan pers tidak ada yang mutlak kerana dalam menjalankan tugas jurnalistiknya insan pers selalu terikat berbagai norma dan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti *communitarian ethics*, atau kontrol yang berasal dari masing-masing wartawan.

Selain itu juga ada pasal-pasal dalam KUHP yang harus diperhatikan pers sebelum menurunkan satu pemberitaan, misalnya pasal 208 ayat (1) KUHP: *Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan....* Pasal 310 ayat (1) KUHP: *“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda...”*

Implikasi Kebebasan Pers

Setelah pers nasional mendapatkan kebebasannya, bagaimana implikasinya terutama bila dikaitkan dengan fungsi pers sebagai pendidik, melakukan kontrol sosial, penyebar informasi dan menghibur, mengingat, dalam pers yang bebas terkandung di dalamnya hal-hal yang menyangkut kebenaran, obyektivitas, etika, dan moral.

Pertumbuhan pers nasional di era kebebasan ini bersamaan dengan situasi politik Indonesia yang sedang mengalami pergeseran sehingga pers yang baru muncul cenderung mengangkat berita-berita

politik. Di pasaran berjejalan pers yang mengangkat persoalan-persoalan politik. Untuk tabloid muncul antara lain *DeTak*, *Realitas*, *Perspektif*, *Bangkit*, *Siar*, *Vokal* dan *Tekad*² di samping tabloid politik yang sebelumnya sudah ada yaitu tabloid *Adil*. Diangkatnya berita-berita politik juga tidak terlepas dari eufonia politik yang dialami masyarakat setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Namun demikian, tabloid-tabloid yang mengangkat berita - berita politik banyak yang tidak bertahan lama, bahkan ada yang akhirnya menjadi tabloid yang didominasi dengan berita-berita mistis. Misal, tabloid *Voka*/Yogyakarta.

Kebebasan pers memberikan peluang bagi pers untuk menggali berita, termasuk mewawancari narasumber bagi kepentingan pemberitaan. Pasal 4 ayat (3) UU No 40 tahun 1999 secara tegas menyebutkan, "untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi". Kemudian pasal 28 ayat (1) menyebutkan, "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghalangi Pasal 4 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)".

Namun seiring dengan kebebasan pers, juga banyak keluhan yang dilontarkan masyarakat terhadap pelaksanaan kebebasan pers. Pola pemberitaan dan cara-cara pemberitaan pada era reformasi juga mengalami perubahan, namun banyak yang beranggapan pola-pola pemberitaan cenderung mempertajam konflik yang bisa dianggap meresahkan masyarakat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susilastuti (1998:55) terhadap empat surat kabar yaitu *Kompas*, *Suara Karya*, *Kedaulatan Rakyat*, *Bernas* selama periode April-Juli 1998 terhadap berita berdimensi politik terungkap 52 % mempertajam konflik, 36,93 % meredakan konflik dan 50 % netral.

² Media tersebut sebagian sudah tidak terbit

Dalam posisinya mempertajam konflik ini (*intensifier*) media sebagai pencerita mengambil posisi pada salah satu pihak yang berkonflik atau paling tidak hadir disertai motivasi atau tendensi tertentu. Posisi sebagai mempertajam konflik bisa diterima sebagai sesuatu yang baik bila ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia.

Pers nasional dalam menyajikan berita yang cenderung mempertajam konflik akan mempunyai dampak positif bila mampu mendorong ke arah kehidupan yang lebih baik. Bila dipertahankan bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pers. Misal, seperti awal-awal peran pers ikut mendorong perubahan kehidupan politik di Indonesia.

Namun yang menjadi persoalan ketika menempatkan posisinya dalam mempertajam konflik ini, pers mulai berpihak pada kelompok tertentu atau mempertajam suatu persoalan yang akan merugikan masyarakat. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh Majalah *Tempo* 3 hingga 9 Maret 1999 silam yang melibatkan 506 responden di lima wilayah DKI Jakarta, 77 persen responden setuju kalau pemberitaan sekitar kerusuhan Ambon mempertajam SARA. Responden juga menganggap pemberitaan kerusuhan Ambon terlalu menonjolkan kekejaman (38 %) dan tidak berdasarkan fakta (27 %) (*Tempo*, 29 Maret 1999).

Anggapan bahwa pers telah berjalan terlalu jauh dari makna kebebasan itu sendiri juga dikemukakan oleh beberapa pengamat komunikasi. Misal, Jalaludin Rakhmat dalam sebuah komentarnya di harian *Kompas* tanggal 9 Februari 1999 mengemukakan, seperti kuda lepas dari kandangnya, pers Indonesia meloncat-loncat, berlari tanpa arah dan mendengus-dengus ke mana saja.

Mantan Ketua PWI Sofyan Lubis dalam pertemuan antara pemimpin media massa dengan Komisi I DPR seperti yang dimuat di *Jawa Pos* 25 Februari 1999 mengemukakan, ada kecenderungan pers membuat berita yang memanaskan suasana. Judul dibuat yang seram-seram. Disayangkan oleh Sofyan Lubis, dalam era reformasi ini pers membuat berita yang cenderung super bebas tanpa memperhatikan rambu-rambu kode etik jurnalistik.

Bahkan ada kecenderungan pers nasional dalam era reformasi asal mengutip pernyataan, termasuk dari media asing tanpa melakukan

check and recheck—walaupun berita yang dikutip media asing itu memojokkan negaranya sendiri. Hal itu bisa ditemui dalam berita pers nasional menjelang dan beberapa saat usai jajak pendapat di Timtim.

Pengamat pers Sirikit Syah mengemukakan, pers asing yang jelas tendensius, bias, *one sided* dan tidak memiliki narasumber yang sahih, dikutip begitu saja oleh media pers Indonesia. Pers Indonesia terkesan ragu-ragu untuk menempatkan berita yang positif tentang Indonesia sebagai *headline* (berita utama) atau judul utama di halaman I (*Kompas*, 21 Januari 2000)

Kebebasan pers juga terkadang menyebabkan pers nasional menyajikan berita yang secara akal sehat dipertanyakan. Menurut Atmakusumah (*Kompas*, 21 Januari 2000), pers Indonesia terkadang kehilangan daya kritis dan penalarannya. Bisa sarkatis terhadap pihak asing atau terhadap segala sesuatu yang berbeda dari kita.

Direktur Lembaga Pers Dr. Soetomo ini menunjukkan berita di sejumlah surat kabar pekan terakhir September 1999 bahwa “tentara PBB dari Australia di Timor-Timor mengguyur Clementino anggota Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) Mahadomi dengan bensin dan membakar hidup-hidup”. Berita ini dari Komandan PPI Mahadomi Filomeno Antonio tanpa dilengkapi penjelasan dari pasukan PBB. Berita sepihak ini disiarkan berulang kali oleh TVRI. Berita ini tidak masuk akal dan bias, seharusnya dilengkapi dengan keterangan pasukan PBB.

Berkaitan dengan paparan di atas, jelaslah bahwa kebebasan pers tetap menuntut akurasi dan *fairness*. Akurasi mengandung makna ketelitian, kecermatan dan ketepatan. *Fairness* mengandung arti, berita memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat dalam perbedaan atau pertentangan pendapat untuk mengemukakan pandangan dan visi masing-masing. Akurasi dan *fairness* merupakan pencerminan dari kejujuran pers dan wartawan dalam menyampaikan satu fakta.

Akurasi dan *fairness* ini bisa dilakukan antara lain dengan melakukan peliputan dua sisi (*both side coverage*). Kenyataan, banyak peliputan di Indonesia cenderung bersifat *one sided* (sepihak) yang berkecenderungan menimbulkan bias. Hal itu bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Susilastuti (1998:43), dari 392 berita berdimensi politik yang diteliti 248 kali (63,27%) menggunakan tipe

liputan satu sisi dan 144 kali (36,73 %) menggunakan tipe liputan dua sisi.

Idealnya, setelah adanya ruang gerak yang lebih leluasa pers nasional lebih menerapkan tipe liputan dua sisi untuk lebih menjamin akurasi dan *fairness* yang merupakan roh atau jiwa dan semangat setiap karya jurnalistik. Berdasarkan paparan di atas, jelaslah bahwa kebebasan pers tidak berarti pers bebas semaunya menyajikan berita, tidak asal berbeda karena kalau kebebasan tanpa aturan akan menjurus ke sifat anarki.

Dalam menjalankan tugas jurnalistik tetap ada rambu-rambu yaitu undang-undang yang berlaku di mana pers tersebut diterbitkan. Setiap wartawan juga harus mentaati kode etik wartawan Indonesia yang telah ditetapkan di Bandung 6 Agustus 1999 oleh 26 wakil dari organisasi kewartawanan yang ada di Indonesia. Kode etik wartawan Indonesia ini merupakan landasan moral atau etika profesi yang menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.

Tekanan Terhadap Kebebasan Pers

Bagi sebagian orang kebebasan pers merupakan berkah, bagi sebagian yang lain merupakan ancaman. Inilah salah satu dilema yang dialami pers nasional pada masa reformasi. Artinya, walaupun sudah ada kebebasan, pers juga tidak lepas dari tekanan-tekanan walaupun bentuknya berbeda dengan ketika masa pemerintahan Orde Baru.

Tekanan-tekanan itu terutama dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak siap dengan perubahan pola-pola pemberitaan pers yang kadang-kadang tidak dibungkus dengan bahasa yang halus, terlalu *to the point* dan lainnya. Tekanan itu juga muncul karena pers tidak menjalankan akurasi dan *fairness* sehingga merugikan pihak tertentu.

Tekanan yang muncul dalam era kebebasan pers ini bentuknya bermacam-macam, mulai dari ancaman-ancaman, tindak kekerasan, somasi dan lainnya. Berdasarkan laporan LSPP tahun 1998/1999 salah satu fenomena yang menonjol dari pers Indonesia saat ini adalah tingginya tekanan atau tindak kekerasan terhadap jurnalis.

Berdasarkan hasil investigasi dari berbagai media massa sepanjang Maret 1998 hingga April 1999 tercatat sedikitnya 47 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Jumlah ini akan bertambah karena tidak

semua tindak kekerasan terpantau (LSPP, 1999:62). Secara garis besar tekanan terhadap jurnalis mewujud dalam dua bentuk yaitu fisik (penembakan, pemukulan, penusukan dan penghilangan) dan non fisik (ancaman, teror, penghinaan, pelecehan, larangan meliput dan lainnya). Tekanan non fisik selama periode tersebut menempati 57 % dan tekanan fisik 43 %.

Pelaku yang melakukan tekanan terhadap jurnalis menurut laporan LSPP ini terbanyak dari kalangan ABRI (38 %), masyarakat (32 %) dan aparat pemerintah (21 %). Ini mencerminkan, krisis politik yang terjadi di Indonesia menyebabkan jurnalis menghadapi tekanan untuk bisa menjalankan fungsinya. Bahkan masyarakat atas nama kebebasan seolah-olah juga bisa melakukan apa saja, termasuk menganiaya wartawan. Hal ini barangkali salah satu imbas dari kebebasan pers di Indonesia dan wujud dari cerminan ketidaksiapan mencerna makna kebebasan itu sendiri. Tabel di bawah akan memperjelas daftar pelaku dan bentuk tekanan terhadap jurnalis.

Tabel 1
Daftar Pelaku dan Bentuk Tekanan Terhadap Jurnalis
Periode Maret-April 1999

No	Pelaku	Tekanan		Jumlah
		Fisik	Non Fisik	
1	Aparat keamanan	11	7	18 (38 %)
2	Aparat Pemerintah	1	9	10 (21 %)
3	Masyarakat	5	10	15 (32 %)
4	Tidak Diketahui	3	1	4 (9 %)
	Jumlah	20 (43 %)	27 (57 %)	47 (100 %)

Data: Laporan LSPP 1998/1999

Hujan somasi yang diterima pers dalam era reformasi juga merupakan bentuk tekanan lain yang dihadapi pers nasional dewasa ini. Sejumlah pejabat, pengusaha, kelompok masyarakat beramai-rami melayangkan somasi atau menggugat pers atas dasar pencemaran nama baik.

Banyaknya somasi ini merupakan perwujudan bahwa tidak siapnya masyarakat menerima perubahan pola pemberitaan pers. Seperti telah dipaparkan di atas, lepasnya kendali politik yang selama 32 tahun membelenggu pers Indonesia telah mengubah pola pemberitaan pers nasional. Pers masa Orde Baru dalam mengungkapkan realitas dengan bahasa eufimistik, kini dengan bahasa apa adanya. Era reformasi juga telah mendobrak batas-batas pemberitaan yang sebelumnya dianggap tabu.

Somasi yang dilayangkan kepada media antara lain dilakukan Syarwan Hamid pada tabloid *DeTak*, majalah *Sinar* dan harian *Merdeka*, Try Sutrisno mensomasi tabloid *Warta Republik*, IB Sudjana mensomasi tabloid *Penta*, Setiawan Djodi mensomasi *Kompas* dan lainnya.

Somasi itu juga merupakan imbas yang harus diterima pers nasional, terutama ketika gaya blak-blakkan yang dilakukan pers melanggar rambu-rambu etika jurnalistik atau mengarah ke *trial by the press*. Praktisi hukum Luthfi Yazid dalam pernyataannya di *Republika* 31 Oktober 1998 mengemukakan, transparansi memang sangat mudah menjadi wadah ketersinggungan sehingga gampang terjadi delik pencemaran nama baik. Lebih-lebih bila perilaku pers cenderung melanggar kode etik, maka somasi akan semakin banyak dilayangkan ke penerbitan pers.

Somasi merupakan bentuk tekanan yang mengancam kebebasan pers dikemukakan Atmakusumah dalam pernyataannya di *Republika* tanggal 13 Oktober 1998. Menurutnya, somasi merupakan bentuk tekanan baru terhadap pers yang tidak mendidik. Somasi mengandung bobot tekanan. Bagi pendidikan masyarakat, tekanan itu tidak efektif. Lebih baik jika ada yang dirugikan langsung ke pengadilan sehingga kedua belah pihak bisa langsung membela diri.

Terlepas dari itu semua, somasi atau gugatan terhadap pers perlu dicermati dan diwaspadai. Salah satunya adalah dengan menerapkan akurasi dan *fairness* dalam setiap tugas jurnalistik. Bagaimanapun juga kebebasan pers bukan berarti pers bebas untuk berbuat semaunya.

Kontrol Atas Pelaksanaan Kebebasan Pers

Dihapuskannya Departemen Penerangan dalam Kabinet Persatuan Nasional (KPN), bisa dikatakan kontrol pemerintah terhadap

pers nasional menjadi hilang. Demikian pula fungsi pembinaan terhadap pers yang selama ini dijalankan oleh Deppen juga hilang. Menjadi pertanyaan kini, siapa yang akan melakukan kontrol atas pelaksanaan kebebasan pers?

Kontrol terhadap pelaksanaan kebebasan pers di Indonesia sekarang ini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Masyarakatlah yang akan menjadi ujung tombak untuk mengkritisi pemberitaan pers yang dianggap telah keluar dari rambu-rambu kebebasan pers.

Respon akan pentingnya lembaga yang mengawasi pers cukup positif. Seiring dengan banyaknya keluhan terhadap pemberitaan pers selama reformasi bergulir, tumbuh lembaga-lembaga pengawas pers independen. Dimulai di Surabaya dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Pers (YLKP) pada tanggal 5 Maret 1999. Lembaga ini lahir sebagai bentuk kepedulian terhadap pers yang bertanggungjawab. Lembaga ini akan memfungsikan diri sebagai pelindung konsumen pers atas bahaya pers yang tidak bertanggung jawab.

Di Bandung dalam rapat Koordinasi Dewan Pers dengan 18 organisasi pers disepakati terbentuknya *media watch* lembaga pengawas media. Tumbuhnya *media watch* di Indonesia merupakan cerminan atau refleksi dari kegelisahan masyarakat menghadapi "kekuasaan" pers yang bisa disalahgunakan atau diselewengkan di tengah euforia kebebasan pers dewasa ini.

Menurut Sirikit Syah seperti dikutip dalam laporan tahunan LSPP (1999:32) munculnya *media watch* adalah sikap masyarakat yang tidak setuju dengan entitas yang sifatnya absolut, apakah itu pemerintah, militer, rakyat ataupun pers. Kalau pers tidak ditakutkan lagi dengan regulasi pencabutan SIUPP dan kemudian seperti dilepaskan dengan kebebasan yang belum pernah dialami sebelumnya, kalau tidak ada yang mengawasi maka pers akan menjadi absolut. Kalau sudah absolut akan menjadi anarkis.

Pers pasca Soeharto leluasa untuk menulis berbagai realitas di masyarakat sudah dijamin melalui undang-undang, namun kenyataannya pers nasional masih belum menerapkan strategi peliputan yang memperkecil terjadinya bias pemberitaan. Hal ini bisa dilihat masih ditemui berita-berita yang informasinya tidak akurat,

sensasional dan membingungkan pembaca. Dalam konteks ini pers harus kembali ke kitahnya yaitu menyampaikan informasi yang mendidik masyarakat dan ikut mencerdaskan bangsa.

Banyak contoh yang menunjukkan bahwa pers setelah keran kebebasan dibuka menyajikan berita yang bombastis, sensasional, tidak mendidik, memojokkan dan lainnya. Misal, ketika kasus terbunuhnya relawan (kasus Ita), pers juga mengeksploitasi sisi kehidupan bebas semasa korban hidup. Pemberitaan ini sangat memojokkan keluarganya. Pemberitaan semacam itu jelas melanggar KUHP pasal 320 tentang pencemaran atau penghinaan orang mati. Namun keluarga Ita tidak punya keberanian untuk menggugat media.

Bahkan ada tabloid yang mencantumkan motto di bawah judul tabloidnya *Trial By Press*, Skandal, Bual, Vokal (Politik Akal-akalan) dan lainnya. Inilah cermin pelanggaran kebebasan pers yang justru sering dibanggakan insan pers. Jelas motto-motto semacam itu tidak mendidik dan tidak mencerminkan fungsi pers yang sesungguhnya.

Media watch yang ada di Indonesia anggotanya terdiri dari berbagai ragam profesi, masyarakat diberi keleluasaan untuk menjadi anggota. Beberapa media watch yang ada seperti LKP secara rutin melakukan pencatatan atas pelanggaran pers dan mengirimkan kembali kepada pers dalam bentuk *newsletter* sebagai input dan *feedback*. *Media Watch Society*, misalnya telah melakukan kegiatan aktif menyoroti dan mengkritisi pemberitaan media.

Dampak dari kehadiran *media watch* secara perlahan bisa diketahui hasilnya yaitu adanya keberanian dari masyarakat yang dirugikan hak-haknya karena pemberitaan suatu media untuk menggunakan hak jawab atau koreksi, melakukan somasi, menyelesaikan dengan cara kekeluargaan atau melakukan gugatan ke pengadilan. Tokoh-tokoh publik semakin berani berhadapan dengan media yang telah merugikannya.

Keberadaan *media watch* mempunyai dua fungsi penting. Di satu sisi mengawasi dan mengingatkan pers agar tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku dan agar tetap memiliki hati nurani. Di sisi lain juga perlu mengajari masyarakat untuk bersikap selektif, namun tetap demokratis.

Media watch bukanlah lawan dari pers, kemudian menjadi tirani baru bagi pers. Hal ini perlu dipertegas, karena kalau semua mengecam

pers bebas tanpa mengerti makna sesungguhnya dari pers bebas maka hancurlah harapan akan tumbuhnya masyarakat yang demokratis. Yang terjadi adalah *media watch* akan tergelincir menjadi tirani.

Dalam konteks ini maka komposisi keanggotaan *media watch* perlu mendapatkan perhatian. Insan pers perlu dilibatkan dalam *media watch* ini. Unsur pers dalam *media watch* akan memberikan pemahaman dan wawasan tentang pers dan menciptakan keseimbangan terhadap penilaian mengenai pelaksanaan kebebasan pers.

Selain itu untuk bisa melakukan kontrol dengan baik dan tidak menjurus ke arah tirani, masyarakat perlu diberdayakan dengan memberikan wawasan tentang makna kebebasan, bagaimana bersikap kritis tetapi membangun dan lainnya. Organisasi kemasyarakatan yang ada bersama dengan lembaga-lembaga pers independen yang ada bisa membantu pemberdayaan masyarakat ini.

Kalau pengawasan atas pelaksanaan kebebasan pers bisa berjalan baik dan seimbang maka harapan terhadap pers nasional sebagai pendorong kehidupan demokratis akan terwujud. Sekarang saatnya bagi masyarakat, insan pers (termasuk pemilik modal) memahami makna sesungguhnya dari kebebasan pers. Melalui pemahaman bersama pers dan masyarakat akan bersama-sama mengisi kebebasan pers ini dengan sesuatu yang bermakna bagi bangsa dan negara.

Kesimpulan

Pers nasional setelah tiga puluh dua tahun mendapatkan tekanan eksternal dan tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Sekarang pers nasional telah mendapatkan jaminan melalui undang-undang keleluasaan untuk menjalankan fungsi dan perannya sebagai pelaku kontrol sosial, mendidikan, memberikan informasi dan menghibur. Untuk mendukung dan memberikan jaminan bagi pelaksanaan kebebasan pers ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai perangkat aturan yaitu Permenpen No 01/ Per/Menpen/1998 tentang ketentuan-ketentuan SIUPP dan SK No 132/1998 tentang ketentuan-ketentuan mendapatkan SIUPP dan disyahrkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kebebasan pers jelas membawa berbagai implikasi yang berdampak positif maupun negatif. Dampak positif, pers mempunyai

ruang gerak yang luas untuk bisa mendapatkan informasi, bebas mewawancari siapapun. Keleluasaan ini jelas akan mendorong agar pers bisa menjalankan fungsi kontrol sosial, mendidik, menghibur, penyebar informasi. Dampak yang lebih lanjut pers diharapkan bisa mendorong tumbuhnya kehidupan demokratis di dalam masyarakat.

Dampak negatif dari kebebasan ini pers nasional masih belum menerapkan strategi peliputan yang akan menghasilkan berita yang berimbang. Aspek akurasi dan fairness dalam penulisan berita seringkali ditinggalkan. Tidak jarang pemberitaan pers di era kebebasan pers ini bersifat tendensius, memojokkan (*trial by press*) yang merugikan pihak-pihak tertentu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran kebebasan pers bila tidak dilaksanakan dalam rambu-rambu kode etik jurnalistik dan aturan hukum yang ada akan menjadi tirani baru bagi masyarakat.

Reaksi atas ketidakpuasan terhadap pelaksanaan kebebasan pers bisa dilihat adanya somasi atau gugatan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap sebuah perbitan karena pemberitaannya dianggap merugikan. Somasi ini bila tidak dicermati oleh insan pers akan menjadi tekanan baru bagi pelaksanaan kebebasan pers.

Dihapuskannya Departemen Penerangan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid maka kontrol atas pelaksanaan kebebasan pers sekarang ini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Masyarakat harus bisa mengkritisi pemberitaan pers yang dianggap tidak sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang ada. Namun demikian dalam melakukan kontrol terhadap pemberitaan pers, masyarakat hendaknya menempuh jalur-jalur hukum yang telah ada sehingga masyarakat jangan sampai menjadi tirani baru bagi pers.

Media watch merupakan lembaga independen yang diharapkan bisa menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan kebebasan pers ini. Lembaga ini diharapkan bisa memberikan input atau *feedback* terhadap pemberitaan pers. Dalam konteks ini *media watch* tidak menempatkan diri sebagai lawan dari pers, namun sebagai mitra pers agar bisa bersama-sama membangun masyarakat Indonesia yang demokratis.

Insan pers, masyarakat, pemerintah mempunyai tugas dan tanggungjawab bersama untuk menegakkan kebebasan pers. Kebebasan pers bagaimanapun merupakan sarana agar terpenuhinya

check and recheck—walaupun berita yang dikutip media asing itu memojokkan negaranya sendiri. Hal itu bisa ditemui dalam berita pers nasional menjelang dan beberapa saat usai jajak pendapat di Timtim.

Pengamat pers Sirikit Syah mengemukakan, pers asing yang jelas tendensius, bias, *one sided* dan tidak memiliki narasumber yang sahih, dikutip begitu saja oleh media pers Indonesia. Pers Indonesia terkesan ragu-ragu untuk menempatkan berita yang positif tentang Indonesia sebagai *headline* (berita utama) atau judul utama di halaman I (*Kompas*, 21 Januari 2000)

Kebebasan pers juga terkadang menyebabkan pers nasional menyajikan berita yang secara akal sehat dipertanyakan. Menurut Atmakusumah (*Kompas*, 21 Januari 2000), pers Indonesia terkadang kehilangan daya kritis dan penalarannya. Bisa sarkatis terhadap pihak asing atau terhadap segala sesuatu yang berbeda dari kita.

Direktur Lembaga Pers Dr. Soetomo ini menunjukkan berita di sejumlah surat kabar pekan terakhir September 1999 bahwa "tentara PBB dari Australia di Timor-Timor mengguyur Clementino anggota Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) Mahadomi dengan bensin dan membakar hidup-hidup". Berita ini dari Komandan PPI Mahadomi Filomeno Antonio tanpa dilengkapi penjelasan dari pasukan PBB. Berita sepihak ini disiarkan berulang kali oleh TVRI. Berita ini tidak masuk akal dan bias, seharusnya dilengkapi dengan keterangan pasukan PBB.

Berkaitan dengan paparan di atas, jelaslah bahwa kebebasan pers tetap menuntut akurasi dan *fairness*. Akurasi mengandung makna ketelitian, kecermatan dan ketepatan. *Fairness* mengandung arti, berita memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat dalam perbedaan atau pertentangan pendapat untuk mengemukakan pandangan dan visi masing-masing. Akurasi dan *fairness* merupakan pencerminan dari kejujuran pers dan wartawan dalam menyampaikan satu fakta.

Akurasi dan *fairness* ini bisa dilakukan antara lain dengan melakukan peliputan dua sisi (*both side coverage*). Kenyataan, banyak peliputan di Indonesia cenderung bersifat *one sided* (sepihak) yang berkecenderungan menimbulkan bias. Hal itu bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Susilastuti (1998:43), dari 392 berita berdimensi politik yang diteliti 248 kali (63,27%) menggunakan tipe

liputan satu sisi dan 144 kali (36,73 %) menggunakan tipe liputan dua sisi.

Idealnya, setelah adanya ruang gerak yang lebih leluasa pers nasional lebih menerapkan tipe liputan dua sisi untuk lebih menjamin akurasi dan *fairness* yang merupakan roh atau jiwa dan semangat setiap karya jurnalistik. Berdasarkan paparan di atas, jelaslah bahwa kebebasan pers tidak berarti pers bebas semaunya menyajikan berita, tidak asal berbeda karena kalau kebebasan tanpa aturan akan menjurus ke sifat anarki.

Dalam menjalankan tugas jurnalistik tetap ada rambu-rambu yaitu undang-undang yang berlaku di mana pers tersebut diterbitkan. Setiap wartawan juga harus mentaati kode etik wartawan Indonesia yang telah ditetapkan di Bandung 6 Agustus 1999 oleh 26 wakil dari organisasi kewartawanan yang ada di Indonesia. Kode etik wartawan Indonesia ini merupakan landasan moral atau etika profesi yang menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.

Tekanan Terhadap Kebebasan Pers

Bagi sebagian orang kebebasan pers merupakan berkah, bagi sebagian yang lain merupakan ancaman. Inilah salah satu dilema yang dialami pers nasional pada masa reformasi. Artinya, walaupun sudah ada kebebasan, pers juga tidak lepas dari tekanan-tekanan walaupun bentuknya berbeda dengan ketika masa pemerintahan Orde Baru.

Tekanan-tekanan itu terutama dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak siap dengan perubahan pola-pola pemberitaan pers yang kadang-kadang tidak dibungkus dengan bahasa yang halus, terlalu *to the point* dan lainnya. Tekanan itu juga muncul karena pers tidak menjalankan akurasi dan *fairness* sehingga merugikan pihak tertentu.

Tekanan yang muncul dalam era kebebasan pers ini bentuknya bermacam-macam, mulai dari ancaman-ancaman, tindak kekerasan, somasi dan lainnya. Berdasarkan laporan LSPP tahun 1998/1999 salah satu fenomena yang menonjol dari pers Indonesia saat ini adalah tingginya tekanan atau tindak kekerasan terhadap jurnalis.

Berdasarkan hasil investigasi dari berbagai media massa sepanjang Maret 1998 hingga April 1999 tercatat sedikitnya 47 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Jumlah ini akan bertambah karena tidak

semua tindak kekerasan terpantau (LSPP, 1999:62). Secara garis besar tekanan terhadap jurnalis mewujud dalam dua bentuk yaitu fisik (penembakan, pemukulan, penusukan dan penghilangan) dan non fisik (ancaman, teror, penghinaan, pelecehan, larangan meliput dan lainnya). Tekanan non fisik selama periode tersebut menempati 57 % dan tekanan fisik 43 %.

Pelaku yang melakukan tekanan terhadap jurnalis menurut laporan LSPP ini terbanyak dari kalangan ABRI (38 %), masyarakat (32 %) dan aparat pemerintah (21 %). Ini mencerminkan, krisis politik yang terjadi di Indonesia menyebabkan jurnalis menghadapi tekanan untuk bisa menjalankan fungsinya. Bahkan masyarakat atas nama kebebasan seolah-olah juga bisa melakukan apa saja, termasuk menganiaya wartawan. Hal ini barangkali salah satu imbas dari kebebasan pers di Indonesia dan wujud dari cerminan ketidaksiapan mencerna makna kebebasan itu sendiri. Tabel di bawah akan memperjelas daftar pelaku dan bentuk tekanan terhadap jurnalis.

Tabel 1
Daftar Pelaku dan Bentuk Tekanan Terhadap Jurnalis
Periode Maret-April 1999

No	Pelaku	Tekanan		Jumlah
		Fisik	Non Fisik	
1	Aparat keamanan	11	7	18 (38 %)
2	Aparat Pemerintah	1	9	10 (21 %)
3	Masyarakat	5	10	15 (32 %)
4	Tidak Diketahui	3	1	4 (9 %)
	Jumlah	20 (43 %)	27 (57 %)	47 (100 %)

Data: Laporan LSPP 1998/1999

Hujan somasi yang diterima pers dalam era reformasi juga merupakan bentuk tekanan lain yang dihadapi pers nasional dewasa ini. Sejumlah pejabat, pengusaha, kelompok masyarakat beramai-rami melayangkan somasi atau menggugat pers atas dasar pencemaran nama baik.

Banyaknya somasi ini merupakan perwujudan bahwa tidak siapnya masyarakat menerima perubahan pola pemberitaan pers. Seperti telah dipaparkan di atas, lepasnya kendali politik yang selama 32 tahun membelenggu pers Indonesia telah mengubah pola pemberitaan pers nasional. Pers masa Orde Baru dalam mengungkapkan realitas dengan bahasa eufimistik, kini dengan bahasa apa adanya. Era reformasi juga telah mendobrak batas-batas pemberitaan yang sebelumnya dianggap tabu.

Somasi yang dilayangkan kepada media antara lain dilakukan Syarwan Hamid pada tabloid *DeTak*, majalah *Sinar* dan harian *Merdeka*, Try Sutrisno mensomasi tabloid *Warta Republik*, IB Sudjana mensomasi tabloid *Penta*, Setiawan Djodi mensomasi *Kompas* dan lainnya.

Somasi itu juga merupakan imbas yang harus diterima pers nasional, terutama ketika gaya blak-blakkan yang dilakukan pers melanggar rambu-rambu etika jurnalistik atau mengarah ke *trial by the press*. Praktisi hukum Luthfi Yazid dalam pernyataannya di *Republika* 31 Oktober 1998 mengemukakan, transparansi memang sangat mudah menjadi wadah ketersinggungan sehingga gampang terjadi delik pencemaran nama baik. Lebih-lebih bila perilaku pers cenderung melanggar kode etik, maka somasi akan semakin banyak dilayangkan ke penerbitan pers.

Somasi merupakan bentuk tekanan yang mengancam kebebasan pers dikemukakan Atmakusumah dalam pernyataannya di *Republika* tanggal 13 Oktober 1998. Menurutnya, somasi merupakan bentuk tekanan baru terhadap pers yang tidak mendidik. Somasi mengandung bobot tekanan. Bagi pendidikan masyarakat, tekanan itu tidak efektif. Lebih baik jika ada yang dirugikan langsung ke pengadilan sehingga kedua belah pihak bisa langsung membela diri.

Terlepas dari itu semua, somasi atau gugatan terhadap pers perlu dicermati dan diwaspadai. Salah satunya adalah dengan menerapkan akurasi dan *fairness* dalam setiap tugas jurnalistik. Bagaimanapun juga kebebasan pers bukan berarti pers bebas untuk berbuat semaunya.

Kontrol Atas Pelaksanaan Kebebasan Pers

Dihapuskannya Departemen Penerangan dalam Kabinet Persatuan Nasional (KPN), bisa dikatakan kontrol pemerintah terhadap

pers nasional menjadi hilang. Demikian pula fungsi pembinaan terhadap pers yang selama ini dijalankan oleh Deppen juga hilang. Menjadi pertanyaan kini, siapa yang akan melakukan kontrol atas pelaksanaan kebebasan pers?

Kontrol terhadap pelaksanaan kebebasan pers di Indonesia sekarang ini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Masyarakatlah yang akan menjadi ujung tombak untuk mengkritisi pemberitaan pers yang dianggap telah keluar dari rambu-rambu kebebasan pers.

Respon akan pentingnya lembaga yang mengawasi pers cukup positif. Seiring dengan banyaknya keluhan terhadap pemberitaan pers selama reformasi bergulir, tumbuh lembaga-lembaga pengawas pers independen. Dimulai di Surabaya dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Pers (YLKP) pada tanggal 5 Maret 1999. Lembaga ini lahir sebagai bentuk kepedulian terhadap pers yang bertanggungjawab. Lembaga ini akan memfungsikan diri sebagai pelindung konsumen pers atas bahaya pers yang tidak bertanggung jawab.

Di Bandung dalam rapat Koordinasi Dewan Pers dengan 18 organisasi pers disepakati terbentuknya *media watch* lembaga pengawas media. Tumbuhnya *media watch* di Indonesia merupakan cerminan atau refleksi dari kegelisahan masyarakat menghadapi "kekuasaan" pers yang bisa disalahgunakan atau diselewengkan di tengah euforia kebebasan pers dewasa ini.

Menurut Sirikit Syah seperti dikutip dalam laporan tahunan LSPP (1999:32) munculnya *media watch* adalah sikap masyarakat yang tidak setuju dengan entitas yang sifatnya absolut, apakah itu pemerintah, militer, rakyat ataupun pers. Kalau pers tidak ditakutkan lagi dengan regulasi pencabutan SIUPP dan kemudian seperti dilepaskan dengan kebebasan yang belum pernah dialami sebelumnya, kalau tidak ada yang mengawasi maka pers akan menjadi absolut. Kalau sudah absolut akan menjadi anarkis.

Pers pasca Soeharto leluasa untuk menulis berbagai realitas di masyarakat sudah dijamin melalui undang-undang, namun kenyataannya pers nasional masih belum menerapkan strategi peliputan yang memperkecil terjadinya bias pemberitaan. Hal ini bisa dilihat masih ditemui berita-berita yang informasinya tidak akurat,

sensasional dan membingungkan pembaca. Dalam konteks ini pers harus kembali ke kitahnya yaitu menyampaikan informasi yang mendidik masyarakat dan ikut mencerdaskan bangsa.

Banyak contoh yang menunjukkan bahwa pers setelah keran kebebasan dibuka menyajikan berita yang bombastis, sensasional, tidak mendidik, memojokkan dan lainnya. Misal, ketika kasus terbunuhnya relawan (kasus Ita), pers juga mengeksploitasi sisi kehidupan bebas semasa korban hidup. Pemberitaan ini sangat memojokkan keluarganya. Pemberitaan semacam itu jelas melanggar KUHP pasal 320 tentang pencemaran atau penghinaan orang mati. Namun keluarga Ita tidak punya keberanian untuk menggugat media.

Bahkan ada tabloid yang mencantumkan motto di bawah judul tabloidnya *Trial By Press*, Skandal, Bual, Vokal (Politik Akal-akalan) dan lainnya. Inilah cermin pelanggaran kebebasan pers yang justru sering dibanggakan insan pers. Jelas motto-motto semacam itu tidak mendidik dan tidak mencerminkan fungsi pers yang sesungguhnya.

Media watch yang ada di Indonesia anggotanya terdiri dari berbagai ragam profesi, masyarakat diberi keleluasaan untuk menjadi anggota. Beberapa media watch yang ada seperti LKP secara rutin melakukan pencatatan atas pelanggaran pers dan mengirimkan kembali kepada pers dalam bentuk *newsletter* sebagai input dan *feedback*. *Media Watch Society*, misalnya telah melakukan kegiatan aktif menyoroti dan mengkritisi pemberitaan media.

Dampak dari kehadiran *media watch* secara perlahan bisa diketahui hasilnya yaitu adanya keberanian dari masyarakat yang dirugikan hak-haknya karena pemberitaan suatu media untuk menggunakan hak jawab atau koreksi, melakukan somasi, menyelesaikan dengan cara kekeluargaan atau melakukan gugatan ke pengadilan. Tokoh-tokoh publik semakin berani berhadapan dengan media yang telah merugikannya.

Keberadaan *media watch* mempunyai dua fungsi penting. Di satu sisi mengawasi dan mengingatkan pers agar tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku dan agar tetap memiliki hati nurani. Di sisi lain juga perlu mengajari masyarakat untuk bersikap selektif, namun tetap demokratis.

Media watch bukanlah lawan dari pers, kemudian menjadi tirani baru bagi pers. Hal ini perlu dipertegas, karena kalau semua mengancam

pers bebas tanpa mengerti makna sesungguhnya dari pers bebas maka hancurlah harapan akan tumbuhnya masyarakat yang demokratis. Yang terjadi adalah *media watch* akan tergelincir menjadi tirani.

Dalam konteks ini maka komposisi keanggotaan *media watch* perlu mendapatkan perhatian. Insan pers perlu dilibatkan dalam *media watch* ini. Unsur pers dalam *media watch* akan memberikan pemahaman dan wawasan tentang pers dan menciptakan keseimbangan terhadap penilaian mengenai pelaksanaan kebebasan pers.

Selain itu untuk bisa melakukan kontrol dengan baik dan tidak menjurus ke arah tirani, masyarakat perlu diberdayakan dengan memberikan wawasan tentang makna kebebasan, bagaimana bersikap kritis tetapi membangun dan lainnya. Organisasi kemasyarakatan yang ada bersama dengan lembaga-lembaga pers independen yang ada bisa membantu pemberdayaan masyarakat ini.

Kalau pengawasan atas pelaksanaan kebebasan pers bisa berjalan baik dan seimbang maka harapan terhadap pers nasional sebagai pendorong kehidupan demokratis akan terwujud. Sekarang saatnya bagi masyarakat, insan pers (termasuk pemilik modal) memahami makna sesungguhnya dari kebebasan pers. Melalui pemahaman bersama pers dan masyarakat akan bersama-sama mengisi kebebasan pers ini dengan sesuatu yang bermakna bagi bangsa dan negara.

Kesimpulan

Pers nasional setelah tiga puluh dua tahun mendapatkan tekanan eksternal dan tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Sekarang pers nasional telah mendapatkan jaminan melalui undang-undang keleluasaan untuk menjalankan fungsi dan perannya sebagai pelaku kontrol sosial, mendidikan, memberikan informasi dan menghibur. Untuk mendukung dan memberikan jaminan bagi pelaksanaan kebebasan pers ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai perangkat aturan yaitu Permenpen No 01/ Per/Menpen/1998 tentang ketentuan-ketentuan SIUPP dan SK No 132/1998 tentang ketentuan-ketentuan mendapatkan SIUPP dan disyahrkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kebebasan pers jelas membawa berbagai implikasi yang berdampak positif maupun negatif. Dampak positif, pers mempunyai

ruang gerak yang luas untuk bisa mendapatkan informasi, bebas mewawancarai siapapun. Keleluasaan ini jelas akan mendorong agar pers bisa menjalankan fungsi kontrol sosial, mendidik, menghibur, penyebar informasi. Dampak yang lebih lanjut pers diharapkan bisa mendorong tumbuhnya kehidupan demokratis di dalam masyarakat.

Dampak negatif dari kebebasan ini pers nasional masih belum menerapkan strategi peliputan yang akan menghasilkan berita yang berimbang. Aspek akurasi dan fairness dalam penulisan berita seringkali ditinggalkan. Tidak jarang pemberitaan pers di era kebebasan pers ini bersifat tendensius, memojokkan (*trial by press*) yang merugikan pihak-pihak tertentu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran kebebasan pers bila tidak dilaksanakan dalam rambu-rambu kode etik jurnalistik dan aturan hukum yang ada akan menjadi tirani baru bagi masyarakat.

Reaksi atas ketidakpuasan terhadap pelaksanaan kebebasan pers bisa dilihat adanya somasi atau gugatan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap sebuah perbitan karena pemberitaannya dianggap merugikan. Somasi ini bila tidak dicermati oleh insan pers akan menjadi tekanan baru bagi pelaksanaan kebebasan pers.

Dihapuskannya Departemen Penerangan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid maka kontrol atas pelaksanaan kebebasan pers sekarang ini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Masyarakat harus bisa mengkritisi pemberitaan pers yang dianggap tidak sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang ada. Namun demikian dalam melakukan kontrol terhadap pemberitaan pers, masyarakat hendaknya menempuh jalur-jalur hukum yang telah ada sehingga masyarakat jangan sampai menjadi tirani baru bagi pers.

Media watch merupakan lembaga independen yang diharapkan bisa menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan kebebasan pers ini. Lembaga ini diharapkan bisa memberikan input atau *feedback* terhadap pemberitaan pers. Dalam konteks ini *media watch* tidak menempatkan diri sebagai lawan dari pers, namun sebagai mitra pers agar bisa bersama-sama membangun masyarakat Indonesia yang demokratis.

Insan pers, masyarakat, pemerintah mempunyai tugas dan tanggungjawab bersama untuk menegakkan kebebasan pers. Kebebasan pers bagaimanapun merupakan sarana agar terpenuhinya

hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Masyarakat pers yang menjadi ujung tombak bagaimana sebuah informasi disajikan kepada masyarakat perlu menyadari akan tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat sehingga dalam menjalankan tugas jurnalistik tetap berpedoman pada rambu hukum serta kode etik wartawan yang ada.***

Daftar Pustaka

- Agge, Warren K., Philip H. Ault, Edwin Emery, (1960). *Introduction to Mass Communication*, Dood Mead and Company, Inc, New York, Toronto.
- Dwi, Susilastuti, (1998). *Pergeseran Pola Pemberitaan Berita Berdimensi Politik Pada Pers Nasional (Studi Analisis Isi untuk Melihat Pergeseran Pola Pemberitaan Berita Berdimensi Politik Pada Pers Nasional Sebelum dan Sesudah Jatuhnya Orde Baru)*, Laporan Penelitian Lembaga Penelitian UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Effendy, Onong U. (1990). *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*, PT Remaja Karya Bandung.
- Ginanjari, Ging, Setiawan Hawe, Suranto Hanif (ed) (1999). *Pers Indonesia Pasca Soeharto*, LSPP, Jakarta.
- Prajarto, Nunung, YA, (1996). *Narasumber Berita Politik*, Laporan Penelitian tak diterbitkan, FISIPOL UGM, Yogyakarta.
- Tiffen, Rodney, (1978). *The News from Southeast Asia*, Edisi I, Intistitute of Southeast Asian Studies, Singapore.

Dokumen

Risalah Pembicaraan Tingkat III RUU Pers di DPR RI 30 Agustus 1999
UU No 21 Tahun 1982 tentang Pers
UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers